



STAI IMSYA
Sekolah Tinggi Agama Islam
Imam Asy-Syafii Pekanbaru

PEDOMAN
PELAKSANAAN
TRI DHARMA
STAI IMSYA
PEKANBARU
2023/2024



DISUSUN OLEH :
LEMBAGA PENJAMIN MUTU
STAI IMSYA PEKANBARU



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM IMAM ASY SYAFII (STAI IMSYA) PEKANBARU

SK. KEMENTRIAN AGAMA RI NOMOR 1040 TAHUN 2022

Kompleks Pendidikan Imam Asy Syafii, Jl. Soekarno Hatta Marpoyan Damai Pekanbaru, Telp. 0761- 8418136, Email: STAIimamasysyafii.pku@gmail.com, STAI- Website : www.STAI-imamsyafii.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
IMAM ASY SYAFII (IMSYA) PEKANBARU
Nomor: 042/STAI-IMSYA/SK/II/2023**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN TRI DHARMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM IMAM ASY SYAFII (STAI IMSYA)**

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan Penjaminan Mutu dan Melengkapi Dokumen Akreditasi Institusi/Prodi serta Pemahaman dan Pedoman Yang Sama tentang Pedoman Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan STAI Imam Asy Syafii diperlukan dokumen Pedoman Pelaksanaan Tri Dharma Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Asy Syafii Pekanbaru.
- Mengingat** :
 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
 2. Undang Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
 4. Undang Undang RI nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1040 Tahun 2022 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Imam Asy Syafii Pekanbaru menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Asy Syafii Pekanbaru.
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Tinggi.
 8. STATUTA Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Asy Syafii (STAI IMSYA) Pekanbaru.
- Memperhatikan** : Pedoman Pelaksanaan Tri Dharma Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Asy Syafii (STAI IMSYA) Pekanbaru.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PEDOMAN PELAKSANAAN TRI DHARMA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM IMAM ASY SYAFII (STAI IMSYA) PEKANBARU**
- PERTAMA** : Mengesahkan tentang Pedoman Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Asy Syafii (STAI IMSYA) Pekanbaru.



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM IMAM ASY SYAFII (STAI IMSYA) PEKANBARU

SK. KEMENTRIAN AGAMA RI NOMOR 1040 TAHUN 2022

Kompleks Pendidikan Imam Asy Syafii, Jl. Soekarno Hatta Marpoyan Damai Pekanbaru, Telp. 0761- 8418136, Email: STAIimamasysyafii.pku@gmail.com, STAI- Website : www.STAI-imamsyafii.ac.id

- KEDUA : Untuk memberlakukan Pedoman Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Asy Syafii (STAI IMSYA) Pekanbaru.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan dalam keputusan ini maka dapat ditinjau/dirubah bila diperlukan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 23 Februari 2023
Ketua STAI IMSYA Pekanbaru

Dr. Ali Musri Semjan Putra, M.A
NIDN. 2109017201

LEMBAR PENGESAHAN
PEDOMAN PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM IMAM ASY SYAFII PEKANBARU

Kode Dokumen :
Status Dokumen : √ Master Salinan
Revisi : 1
Tanggal Penetapan : 25 Januari 2024
Halaman :
Tanggal : 29 November 2023
Disusun/Diajukan Oleh : Ketua Tim Penyusun :

Ahda Segati, M.E
NIDN. 2110089301

Tanggal : 12 Desemberr 2023
Diperiksa/dikendalikan oleh : Kepala LPM

Nurlaili Janati, M.E
NIDN. 2115068704

Tanggal : 25 Januari 2024
Ditetapkan Oleh : Ketua STAI IMSYA Pekanbaru

Dr. Ali Musri Semjan Putra, M.A
NIDN. 2109017201

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Dosen dinyatakan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Di sisi lain profesional dinyatakan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Tri dharma Perguruan Tinggi merupakan tiga tugas pokok seorang dosen. Tugas tersebut dijabarkan dalam suatu bentuk kegiatan-kegiatan yang terdiri dari unsur mendidik, meneliti dan mengabdikan kepada masyarakat. Karena merupakan tugas pokok seorang dosen, maka pencapaian profesionalitas seorang dosen harus mengacu kepada tugas-tugas tersebut. Oleh karena itu, penataan terhadap tugas pokok dosen di atas menjadi keniscayaan.

Pengalaman membuktikan, bahwa tugas tri dharma perguruan tinggi ini, masih sangat jauh dari harapan, terutama dalam mencapai visi dan misi STAI Imam Asy Syafii, oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya nyata dalam meningkatkan budaya tri dharma yang berkualitas, dan berdaya saing bagi para dosen. Berdasarkan uraian di atas, maka pedoman pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang disusun ini menjadi *urgent* adanya.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan pedoman pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi STAI Imam Asy Syafii ini adalah:

1. Menyediakan dokumen dasar yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi STAI Imam Asy Syafii.
2. Meningkatkan pemahaman dosen dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi di STAI Imam Asy Syafii
3. Meningkatkan mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di STAI Imam Asy Syafii
4. Meningkatkan pelayanan pendidikan tinggi yang bermutu bagi masyarakat luas.

5. Memajukan profesi dan karier dosen melalui tri dharma perguruan tinggi.
6. Meningkatkan martabat dosen melalui tri dharma perguruan tinggi.
7. Meningkatkan mutu pendidikan nasional melalui tri dharma perguruan tinggi.

1.3 Landasan Yuridis

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

BAB II

PELAKSANAAN TRI DHARMA PEGURUAN TINGGI

2.1 Pendidikan dan Pengajaran

Salah satu tugas utama dosen adalah dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, lembaga, masyarakat, bangsa dan negara (UU Sisdiknas:2003). Bidang pendidikan dosen ini meliputi; 1) memperoleh pendidikan dan memperoleh gelar/ijazah yang sesuai dengan bidang ilmunya, 2) mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah tambahan yang setingkat atau lebih tinggi di luar bidang ilmunya, 3) mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional dosen serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan.

Di sisi lain, pengajaran merupakan proses interaksi dosen dengan mahasiswa dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (Permendikbud: 2014). Pembelajaran adalah seperangkat tindakan yang dirancang untuk mendukung proses belajar, dengan memperhitungkan kejadian-kejadian ekstrim yang berperan terhadap rangkaian kejadian-kejadian intern yang berlangsung (Eveline Siregar dan Hartini Nara :2010). Di sisi lain pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiridalam interaksi dengan lingkungannya (Dimiyati, Mudjiono :2006). Dalam bidang pengajaran ini dapat meliputi; 1) melaksanakan kuliah/tutorial, membimbing, menguji dan menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, percobaan/teknologi pembelajaran dan praktek lapangan, 2) membimbing seminar mahasiswa, 3) membimbing Kuliah Kerja Nyata (KKN)/Kuliah Kerja Lapangan (KKL)/Praktik Kerja Nyata (PKN)/Praktik Kerja Lapangan (PKL)/Program Pengalaman Lapangan(PPL), 4) membimbing dan ikut membimbing dalam penulisan desertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir studi mahasiswa, 5) Menguji ujian akhir program mahasiswa, 6) membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan, 7) mengembangkan program-program kuliah yang inovatif, 8) mengembangkan bahan pengajaran berupa buku ajar, diktat, modul dan yang lainnya, 9) menyampaikan orasi ilmiah pada forum-forum akademik, 10) membimbing/membina dosen yang lebih rendah jabatan fungsionalnya, 11) melaksanakan kegiatan datasering dan pencangkakan.

Berdasarkan konsep dasar yang tersebut di atas, maka dalam upaya menciptakan kualitas pendidikan dan pengajaran dosen sepatutnyalah pelaksanaan pendidikan dan pengajaran didasarkan atas aturan dan kaidah yang ada berdasarkan standar pendidikan di perguruan tinggi. Seperti yang telah di atur dalam standar nasional pendidikan tinggi, maka pelaksanaan pembelajaran harus mengikuti berbagai standar yang ada yang meliputi; 1) standar kompetensi lulusan, 2) standar isi pembelajaran, 3) standar proses pembelajaran, 4) standar penilaian pembelajaran (Permendikbud:2014). Tentunya juga tanpa mengabaikan standar-standar lainnya.

Dalam upaya menciptakan pengajaran yang berkualitas dan bermanfaat bagi mahasiswa, maka upaya melaksanakan isi standar tersebut di atas adalah menjadi keharusan, dan juga jika memungkinkan dapat melebihi dari standar yang ditentukan, karena standar yang dibuat dalam peraturan tersebut adalah merupakan standar minimal. Secara garis besar penjelasan mengenai standar pembelajaran di atas adalah sebagai berikut:

2.1.1 Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Rumusan capaian pembelajaran lulusan minimal mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Diskripsi sikap dimaksudkan sebagai perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Sedangkan pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa,

penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Selanjutnya, keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, yang mencakup: a) keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi dan b) keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

2.1.2 Isi Pembelajaran

Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.

Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran adalah meliputi; a) lulusan program diploma satu paling sedikit menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap, b) lulusan program diploma dua paling sedikit menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu, c) lulusan program diploma tiga (D3) paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum, d) lulusan program diploma empat (D4) dan sarjana (S1) paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam, e) lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu, f) lulusan program magister (S2), magister terapan, dan spesialis satu paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu, f) lulusan program doctor (S3), doktor terapan, dan spesialis dua paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu. Dimana tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagian hendaknya bersifat

kumulatif dan/atau integratif yang dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

2.1.3 Proses pembelajaran

Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang mencakup: a) karakteristik proses pembelajaran, b) perencanaan proses pembelajaran, c) pelaksanaan proses pembelajaran, d) beban belajar mahasiswa.

Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Dimana interaktif maksudnya bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen. Sedangkan holistik maksudnya bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional, dan integratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin, serta saintifik maksudnya bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan, juga harus kontekstual yang dengan maksud bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.

Di lain pihak, dimaksudkan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin dan juga efektif bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum. Kolaboratif bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Akhirnya pembelajaran harus berpusat pada mahasiswa dimana

capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Proses pembelajaran sebaiknya disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. RPS atau istilah lain paling sedikit memuat; a) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu, b) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, c) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan, d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai, e) metode pembelajaran, f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran, g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester, h) kriteria, indikator dan bobot penilaian, i) daftar referensi yang digunakan. RPS yang telah disusun wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu yang dilaksanakan sesuai RPS atau istilah lain sesuai dengan karakteristik yang telah ditetapkan di atas. Pelaksanaan pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur melalui metode pembelajaran diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis masalah dan metode lainnya yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Bentuk pembelajaran tersebut di atas dapat berupa kuliah tatap muka, response dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, dan praktik lapangan.

Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester, dimana satu sks setara dengan 160 menit kegiatan belajar per minggu per semester. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 minggu, melalui kegiatan belajar tatap muka (50 menit per minggu), dengan

penugasan 50 menit per minggu per semester) dan belajar mandiri 60 menit per minggu per semester.

2.1.4 Penilaian pembelajaran.

Penilaian pembelajaran merupakan pemberian nilai dari proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup; a) prinsip penilaian, b) teknik dan instrument penilaian, c) mekanisme dan prosedur penilaian, d) pelaksanaan penilaian, e) pelaporan penilaian.

Secara garis besar cakupan penilaian pembelajaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Prinsip penilaian dalam pembelajaran terdiri dari prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Edukatif dimaksudkan untuk memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta dapat meraih capaian pembelajaran lulusan. Otentik dimaksudkan agar penilaian berorientasi pada proses pembelajaran yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Sedangkan objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.. dan akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. Serta transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- b. Teknik dan instrumen penilaian pembelajaran, terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket dan instrument penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
- c. Mekanisme dan prosedur penilaian dilakukan melalui penyusunan, penyampaian kesepakatan, teknik, kriteria, indikator dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran. Prosedur penilaian dapat mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi dan pemberian nilai akhir.

- d. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan perencanaan pembelajaran yang dapat dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu dan bisa juga mengikutsertakan mahasiswa dan/atau pemangku kepentingan yang relevan.
- e. Pelaporan penilaian dapat berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dengan kisaran huruf A setara dengan angka 4 kategori sangat baik, B setara dengan angka 3 kategori baik, C setara dengan angka 2 kategori cukup, D setara dengan angka 1 kategori kurang, dan E setara dengan angka 0 kategori sangat kurang. Selanjutnya hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran yang sering dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

Di samping mengacu pada hal tersebut di atas, pelaksanaan pengajaran bagi dosen juga harus mengacu kepada standar proses pembelajaran sehingga pelaksanaan pengajaran dapat berjalan dengan baik. Agar pelaksanaan pengajaran dapat berkualitas maka seorang dosen harus berpedoman pada hal-hal berikut:

- 1) Dosen harus membuat perencanaan proses pembelajaran yang meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran.
- 2) Perencanaan proses pembelajaran harus memuat standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar.
- 3) Dosen harus melaksanakan pembelajaran yang berpedoman pada perencanaan proses pembelajaran.
- 4) Dosen harus menyampaikan rencana proses pembelajaran kepada mahasiswa pada awal perkuliahan
- 5) Dosen harus melaksanakan proses pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif.
- 6) Dosen harus mengarahkan kompetensi sasaran pembelajaran pada pengembangan kemampuan kritis dalam berpikir, berkomunikasi, dan berbuat serta kemampuan memecahkan masalah.
- 7) Dosen harus melaksanakan proses pembelajaran minimal 16 kali pertemuan, termasuk satu kali UTS dan satu kali UAS.

- 8) Dosen harus mengarahkan pengalaman belajar pada pengalaman kontekstual dan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
- 9) Dosen harus melaksanakan penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dengan menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai kompetensi yang harus dicapai.
- 10) Dosen seharusnya menggunakan teknik penilaian yang berupa tes tulis, observasi, tes praktek, dan penugasan perseorangan atau kelompok.
- 11) Ketua jurusan harus melakukan pengawasan terhadap proses pembelajaran yang meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut.

2.2 Penelitian

Tugas dosen lainnya, yang juga merupakan tugas paling pokok adalah penelitian. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi (Permendikbud:2014). Penelitian (*research*) adalah proses penemuan solusi secara sistematis, logis dan obyektif terhadap suatu masalah spesifik berdasarkan data yang dikumpulkan untuk itu. Sedangkan Tuckman (1978) *research is "a systematic attempt to provide answers to question"*.

Tugas penelitian ini dapat meliputi: 1) menghasilkan karya-karya ilmiah, 2) menerjemahkan/menyadur buku ilmiah, 3) mengedit/menyunting buku ilmiah, 4) membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, 5) membuat rancangan dan teknologi yang tidak dipatenkan, 6) membuat rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra (Pedoman Angka Kredit STAI Imam Asy Syafii:2011).

Dalam pelaksanaan penelitian dosen diupayakan agar dijalankan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dalam hal ini Menurut Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bahwa ruang lingkup standar nasional penelitian terdiri dari; 1) standar hasil penelitian, 2) isi penelitian, 3) proses penelitian, 4) penilaian penelitian, 5) standar peneliti, 6) standar sarana dan prasarana penelitian, 7) standar pengelolaan penelitian, 8) standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Di dalam menciptakan kualitas penelitian di STAI Imam Asy Syafii, maka pelaksanaan penelitian dosen harus mengacu pada standar minimal di atas, dan sangat diharapkan bisa melebihi standar sehingga pelaksanaan penelitian di STAI Imam Asy Syafii dapat berjalan sesuai dengan harapan dan cita-cita yang diinginkan.

- a. Hasil Penelitian; berkaitan dengan mutu hasil penelitian yang diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa yang kesemuanya itu memiliki luaran melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
- b. Isi Penelitian; berkenaan dengan kedalaman dan keluasan materi penelitian yang meliputi penelitian dasar yang berorientasi pada luaran yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru dan penelitian terapan yang berorientasi pada luaran penelitian berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan/atau industri.
- c. Proses Penelitian; terdiri dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan yang kegiatannya memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik serta mencerminkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.
- d. Penilaian Penelitian; berupa penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel dan transparan disesuaikan dengan hasil penelitian, isi penelitian dan proses penelitian.
- e. Peneliti; berkenaan dengan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian dan berkewajiban memiliki tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil-hasil penelitiannya.

Di samping mengacu pada hal tersebut di atas, pelaksanaan penelitian bagi dosen juga harus mengacu kepada standar penelitian yang telah ada sehingga pelaksanaan penelitian dapat berjalan dengan baik. Agar pelaksanaan penelitian dapat berkualitas maka seorang dosen harus berpedoman pada hal-hal berikut:

- 1) Dosen tidak boleh mengajukan usulan penelitian yang sama yang didanai oleh sumber dana yang berbeda.
- 2) Dosen hanya boleh terlibat dalam dua penelitian; satu sebagai ketua dan satu sebagai anggota atau kedua-duanya sebagai anggota pada tahun yang sama.
- 3) Usulan penelitian yang diajukan oleh dosen harus melalui tahapan seleksi yang disetujui ketua lembaga penelitian.
- 4) Dosen harus melakukan minimal satu kegiatan penelitian setiap tahun, baik sebagai ketua maupun anggota sesuai dengan bidang keilmuannya.
- 5) Dosen harus mempublikasikan hasil penelitian dalam jurnal ilmiah minimal setahun sekali.
- 6) Dosen-dosen jurusan harus melibatkan minimal 25% mahasiswa dalam penelitiannya untuk menyelesaikan tugas akhir/skripsi/tesis setiap tahunnya.
- 7) Dosen harus memiliki minimal satu artikel ilmiah yang sesuai dengan bidang keilmuannya setiap tahun.
- 8) Dosen harus mendesiminasikan hasil penelitian dalam pertemuan ilmiah minimal tiga tahun sekali.

2.3 Pengabdian Pada Masyarakat

Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Permendikbud:2014). Pengabdian kepada masyarakat merupakan pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional. Yang bertujuan agar; 1) bertambahnya kecepatan proses peningkatan kemampuan sumber daya manusia sesuai dengan laju pertumbuhan pembangunan, 2) bertambahnya kecepatan upaya pengembangan masyarakat ke arah terbinanya masyarakat yang harmonis serta dinamis yang siap menempuh perubahan-perubahan menuju perbaikan dan kemajuan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya dan norma-norma dalam kehidupan masyarakat berkembang dalam kehidupan masyarakat yang berlaku, 3) bertambahnya kecepatan usaha pembinaan institusi dan profesi masyarakat sesuai dengan laju pertumbuhan proses modernisasi dalam kehidupan masyarakat itu sendiri, 4) untuk memperoleh umpan balik

dan masukan bagi fakultas dalam rangka meningkatkan relevansi pendidikan, diperlukan adanya ahli-ahli yang memiliki kemampuan secara interdisipliner dan multidisipliner.

Tugas pengabdian ini dapat meliputi: 1) melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, 2) memberikan ceramah/ pelatihan/ penyuluhan/ penataran pada masyarakat, 3) memberikan layanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan, 4) membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan.

Dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, dosen diupayakan agar dijalankan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dalam hal ini Menurut Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bahwa ruang lingkup standar nasional pengabdian kepada masyarakat terdiri dari; 1) standar hasil pengabdian kepada masyarakat, 2) standar isi pengabdian kepada masyarakat, 3) standar proses pengabdian kepada masyarakat, 4) standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, 5) standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, 6) standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, 7) standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Di dalam menciptakan kualitas pengabdian kepada masyarakat di STAI Imam Asy Syafii, maka pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dosen harus mengacu pada standar minimal di atas, dan sangat diharapkan bisa melebihi standar sehingga pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di STAI Imam Asy Syafii dapat berjalan sesuai dengan harapan dan cita-cita yang diinginkan.

- a. Hasil pengabdian kepada masyarakat; berkenaan dengan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
- b. Isi pengabdian kepada masyarakat; berkenaan dengan ke dalam dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang mengacu bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat meliputi; hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan

oleh masyarakat pengguna, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat, teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, model pemecahan masalah, rekayasa sosial dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia industri, dan/atau pemerintah serta hak kekayaan intelektual (HAKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha dan/atau industri.

- c. Proses pengabdian kepada masyarakat: dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan dan dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahlian, peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dengan mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan serta dilakukan secara terstruktur, terukur dan terprogram.
- d. Penilaian pengabdian kepada masyarakat; dilaksanakan terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat secara terintegrasi dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, transparan yang meliputi tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
- e. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat; merupakan kemampuan untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat.

Di samping mengacu pada hal tersebut di atas, pelaksanaan pengabdian pada masyarakat bagi dosen juga harus mengacu kepada standar pengabdian kepada masyarakat yang telah ada sehingga pelaksanaan pengabdian dapat berjalan dengan baik. Agar pelaksanaan pengabdian dapat berkualitas maka seorang dosen harus berpedoman hal-hal berikut:

- 1) Dosen tidak boleh mengajukan usulan P2M yang sama yang didanai oleh sumber dana yang berbeda.
- 2) Dosen hanya boleh terlibat dalam dua P2M; satu sebagai ketua dan satu sebagai anggota atau kedua-duanya sebagai anggota pada tahun yang sama.
- 3) Usulan P2M yang diajukan oleh dosen harus melalui tahapan seleksi yang disetujui ketua LPM.
- 4) Dosen harus melakukan minimal satu kegiatan P2M setiap tahun, baik sebagai ketua maupun anggota sesuai dengan bidang keilmuannya.
- 5) Dosen harus mempublikasikan hasil P2M dalam jurnal ilmiah minimal tiga tahun sekali.
- 6) Dosen harus melibatkan minimal 25% mahasiswa dalam P2M untuk menyelesaikan tugas akhir/skripsi/tesis setiap tahunnya.
- 7) Dosen harus mendesiminasikan hasil P2M dalam pertemuan ilmiah.

BAB III

PENUTUP

Pedoman pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi ini disusun dalam upaya menciptakan penjaminan mutu para dosen dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai pendidik. Berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat dan dinamis, maka peningkatan kualitas pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi para dosen di lingkungan STAI Imam Asy Syafii harus dilakukan. secara terpadu dan terencana pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi di STAI Imam Asy Syafii harus selalu *update* sesuai dengan perkembangan yang ada. Saat ini, tersirat kegiatan tri dharma perguruan tinggi yang dilakukan dosen masih belum optimal terbukti dengan masih tingginya rentang rasio penelitian dan pengabdian dosen yang tidak lolos untuk didanai dibandingkan dengan yang di danai, di samping itu pula disinyalir terjadi penurunan budaya meneliti dan mengabdikan kalangan dosen STAI Imam Asy Syafii karena berbagai alasan.

Selain itu, pedoman ini ditujukan untuk memberikan pemahaman bagi dosen di lingkungan STAI Imam Asy Syafii terkait dengan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi, sehingga tidak lagi ditemukan usaha-usaha untuk melaksanakan tri dharma perguruan tinggi secara serampangan. Harapan agar pedoman ini bisa digunakan sebagai petunjuk dasar dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi yang lebih baik dan berkualitas, sehingga tercipta lulusan, hasil penelitian, hasil pengabdian yang bermanfaat bagi institusi, masyarakat, pemerintah serta bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Dimiyati, Mudjiono (2006), *Belajar dan Pembelajaran*, Jakarta. PT. Rineka Cipta
- Eveline Siregar dan Hartini Nara (2010), *Teori Belajar dan Pembelajaran*, Jakarta. Ghalia Indonesia
- Pedoman Penilaian Angka Kredit STAI Imam Asy Syafii Tahun 2011
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
- Permendikbud No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Permendikbud No 17 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi
- Permen No 66 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Tuckman, Bruce, W. 1978. *Conducting Educational Research*. Philadelphia; Harcourt Collage Warce Publisher
- Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.